

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2025

PERGUB JATENG NO. 25, BD 2025/ NO. 25, 5 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu dijabarkan lebih operasional oleh perangkat daerah ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023.
- Peraturan Gubernur ini mengatur Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu tahun 2025-2029 dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah terdiri atas rencana strategis setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi: Sekretariat Daerah; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Inspektorat; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Riset Dan Inovasi Daerah; Badan Pengelola Pendapatan Daerah; Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat; Badan Penghubung; Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang termuat dalam Lampiran.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 25 September 2025.
- Lampiran 8.372 hlm.